

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN
PADANG ULAK TANDING**
(Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam




Apion Sori
NIM 18801002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS**


NAMA : Apion Sori
NIM : 18801002
ANGKATAN : 2018

PEMBIMBING I




Prof. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Yuselfi, M. Ag.
NIP 19700202 199803 1 007

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS


Nomor: 025/In.34/PS/PP.00.9/10/2020

Tesis yang berjudul "Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)" yang ditulis oleh Sdr. **Apiom Sori** NIM. 18801002 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 30 September 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.


Ketua Sidang,


Dr. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP.19590929 199203 1 001


Pembimbing II/Sekretaris Sidang,



Dr. Yuseffi, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

1. Penguji Utama,



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

2. Pembimbing I/Penguji I,


Prof. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Rektor IAIN Curup,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004


Curup, 06 Oktober 2020

Direktur Pascasarjana IAIN Curup,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Apion Sori

NIM : 18801002

Tempat dan tanggal lahir : Kepahiang, 02 Juni 1980

Pekerjaan : POLRI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan Sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 02 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Apion Sori
NIM. 18801002

ABSTRAK

Apion Sori, NIM. 18801002, “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding” (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Tesis, Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020. 100 Halaman

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sehingga perkawinan menuju keluarga sakinah tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan psikis tetapi juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab. Dengan demikian pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu asas penting karena Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usia pernikahan bahwa setiap calon suami dan calon isteri harus benar-benar matang secara fisik dan psikis. Namun demikian di Kecamatan Padang Ulak Tanding masih banyak fenomena perkawinan di bawah umur yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding adalah faktor ekonomi, hamil di luar nikah, kurangnya kesadaran terhadap pendidikan, pergaulan bebas, karena faktor malu yang di pengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap Broken Home dan Kekerasan dalam rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Kata Kunci : *Pernikahan Di Bawah Umur, Broken Home, Kekerasan Dalam Rummah Tangga.*

ABSTRACT

Marriage aims to form a safe family. So that marriage to a Sakinah family does not only require physical and psychological preparation but also requires social, economic, emotional and responsibility readiness. Thus, limiting the age of marriage is one of the important principles because the Marriage Law has regulated and clearly states the limitation of the age of marriage, that each prospective husband and wife must be physically and psychologically mature. However, in Padang Ulak Tanding District, there are still many phenomena of underage marriage that have an impact on household welfare. From the results of this study it can be concluded that the factors that cause underage marriage in the District of Padang Ulak Tanding are economic factors, pregnancy outside of marriage, lack of awareness of education, promiscuity, because the factor of shame is influenced by lack of parental control. So that underage marriages have a huge impact on Broken Home and domestic violence because of unstable maturity and personal integrity in resolving problems that arise.

Keywords: *Underage Marriage, Broken Home, Domestic Violence.*

MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*

(Q.S. An-Nisa; 9)

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya... Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya Tesis sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku kukasihi dan sayangi Mama dan Papa Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga.

Kupersembahkan juga untuk isteri dan anak-anakku yang tercinta yang telah memberikan kasih dan sayang dan dukungan yang diberikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama, papa, isteri dan anak-anakku bahagia amin yarobbal alamin....

Untuk teman sekaligus sahabat, yang paling aku sayangi, yang begitu setia menemani, membantu dengan sepenuh hati. Terimakasih atas perhatian yang selalu diberikan, sesulit apapun keadaan yang dialami selalu ada untuk mendampingi.., memberikan support yang luar biasa.

Terimakasih untuk bapak ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya, semoga Allah SWT selalu melindungimu dan mendengar doa-doa kita
Amin yarobbal alamin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan makalah ini. Sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan Tesis ini yang berjudul: *“Perkawinan di bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding” (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang istimewa untuk kedua orang tua saya atas semua perhatian dan kasih sayangnya. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A., selaku Ketua Prodi HKI.

4. Bapak Prof. H. Dr. Budi Kisworo, M.Ag., selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku pembimbing II.
6. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana IAIN Curup serta teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Curup.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan Tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga Tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.....

Curup, Oktober 2020
Penyusun,

APION SORI
NIM.18801002

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR HASIL TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan secara Umum	15
B. Dalil Hukum Perkawinan	23
C. Syarat-syarat	25
D. Tujuan Perkawinan	30
E. Perkawinan dibawah Umur	37
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	54
G. Broken Home.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pengertian Metode Penelitian	57
B. Jenis Penelitian	57
C. Sifat Penelitian.....	58
D. Lokasi Penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Pendekatan Penelitian.....	59
G. Jenis Data.....	60
H. Analisa Data.....	61

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Padang Ulak Tanding

1. Kondisi Geografis 62
2. Kondisi Demografi Daerah Penelitian 63
3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kecamatan PUT 65

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding 74
2. Dampak Perkawinan dibawah Umur terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Padang Ulak Tanding 84
3. Langkah-langkah dalam Menanggulangi Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding..... 89

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 98
- B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA LAPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana membangun keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sekralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhanya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.² Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anak. Karena itu meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika menanyakan lebih dulu siapa calon teman hidup yang menjadi

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29

² Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 13.

pilihan anaknya. Karena akan lebih baik apabila mereka menikah atas dasar saling mencintai dan menyayangi.

Perkawinan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya terhadap Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan untuk hambanya agar segera menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nur ayat 32)³

Penikahan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-

³ Tedi Ruhayat dan Zaenal Muttaqin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung, Jabal, 2018), h. 354

rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁴

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan saudara dan ipar-iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.⁵ Seperti yang tercantum dalam al-Quran surat Ar-rum ayat 21, Allah berfirman :

⁴ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), h. 27

⁵ Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 203.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. an-Rum ayat 21)*⁶

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).⁷

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.

⁶ Tedi Ruhiyat, Zaenal Muttaqin dll, h. 406

⁷ Sudarmo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3, 2005), h. 7.

Dalam Hukum Positif Indonesia, regulasi tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun.⁹ Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

⁸ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.170.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, , *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun di atas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke- 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.¹⁰ Undang-Undang perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama.¹¹

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Accademia Tazzafa, 2004), h. 38.

¹¹ Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974

Di masyarakat, sering kita jumpai perkawinan di bawah umur, salah satu cara melakukannya dengan sengaja memanipulasi atau memalsu data kelahiran serta umur seseorang, dengan tujuan agar dapat segera melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan oknum desa atau kelurahan, di tambah lagi dengan masih kentalnya rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat desa setempat.

Sebagaimana pula yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, di mana masyarakatnya mayoritas bekerja di bidang agraris, yang mana jumlah penduduknya 46.184 penduduk, di kawasan ini banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Dan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani tersebut jenis pekerjaan anakpun tidak jauh dari pekerjaan orang tuanya dan hanya berpenghasilan cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan, di tambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang rata-rata hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di kecamatan Padang Ulak Tanding berdasarkan catatan KUA Padang Ulak Tanding tahun 2017 sampai 2019 anak yang menikah di bawah umur 19 Tahun sebanyak 5 orang yang tercatat sedangkan data berdasarkan penelitian di lapangan sebanyak 20 orang. Salah satu contohnya pada tahun 2019 saja ada dua pasangan yaitu Atina (15) dengan pasangannya Herman (17) dan Dewa Fernandes (17) dengan Lina Melati (15) Sebab mereka menikah di bawah umur karena keterbatasan ekonomi, pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah.¹²

¹² Wawancara dengan Darwis, Kepala KUA Kecamatan PUT, Senin 13 April 2020

Pernikahan di bawah umur menyebabkan Broken Home dan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang dialami oleh Lina Melati menikah pada usia 15 tahun yang akhirnya harus bercerai dengan suaminya dan Atina yang menikah pada usia 16 tahun juga harus bercerai karena adanya KDRT dari sang suami.¹³

Perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Dari sisi kesehatan dan psikologis, memang wajar jika banyak yang merasa khawatir tentang perkawinan di bawah umur yang akan mempengaruhi kesehatan fisik maupun perihal keturunan yang akan dihasilkan, dan tentunya perkawinan ini akan lebih rentan konflik yang berakhir pada perceraian, dikarenakan minimnya persiapan dan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa, di usia yang masih muda harus terbebani tanggung jawab yang besar sebagai suami istri, sehingga psikologis mereka belum siap jika dibandingkan dengan calon pasangan yang telah dewasa.

Oleh karena itu langkah pencegahan pernikahan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan.

¹³ Hasil wawancara dengan Lina Melati dan Atina, Pelaku pernikahan dibawah umur, April 2020

Dengan melihat pentingnya permasalahan perkawinan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan perkawinan bagi masyarakat dan juga pengaruh terhadap angka perceraian di Kecamatan Padang Ulak Tanding setempat inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam bentuk Tesis. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong menjadi sebuah Tesis dengan judul: *“Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis terhadap dampak Broken Home dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”*.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan atau perluasan pembahasan ini, maka perlu diberikan fokus penelitian masalah. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Analisis perkawinan dini terhadap Kekerasan dalam rumah tangga dan *broken home* serta upaya pencegahan meminimalisir permasalahan perkawinan dini yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan Agar penulis mudah dalam penyusunan tesis, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi tiga pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan tesis hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding?
2. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap *Broken Home* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Padang Ulak Tanding?
3. Bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding
2. Untuk Mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dan *Broken Home* di kecamatan Padang Ulak Tanding.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan hukum keluarga Islam yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur sehingga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Akademik

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu hukum Keluarga Islam, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap dampak perkawinan di bawah umur terhadap broken home dan tindak kejahatan serta mencari solusi mengatasi perkawinan dibawah umur.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, banyak sekali literatur-literatur para peneliti yang membahas persoalan perkawinan dibawah umur yang dampaknya kepada keharmonisan, dalam lembaga swadaya masyarakat atau pusat study wanita. Tentunya banyak masalah selain ini yang ditemukan. Namun pada

umumnya penelitian-penelitian tersebut tentunya memiliki kajian masalah tersendiri yang fokus dan berbeda dengan penelitian ini.

Pada penelitian tentang kasus pernikahan di bawah umur ini penyusun telah menelusuri beberapa karya ilmiah dan Tesis yang telah membahas pernikahan di bawah umur antara lain :

Tesis yang berjudul Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di desa pasarean kec. Pamijahan Kab. Bogor. Dalam tesis ini membahas banyak kasus- kasus pernikahan anak perempuan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Efektivitas KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah.

Tesis yang berjudul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Tesis ini membahas bahwasanya pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut sudah berjalan dalam kurun waktu yang sudah lama dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga tidak selalu berdampak negat ef artinya pernikahan mereka dapat bertahan meskipun pernikahan mereka di bawah umur.¹⁴

¹⁴ Getta Nurmalasari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*, 2016).

Tesis yang berjudul *Pernikahan Dini Dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Dalam tesis ini membahas nikah dini dan kaitannya dengan keharmonisan dalam keluarga dengan mengambil penelitian di desa yang penduduknya banyak melakukan nikah usia dini.²⁰ Yang berbeda antara yang dibahas dalam tesis ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penelitian dalam tesis tersebut yang dikaji adalah pelaku nikah dini dan keharmonisan nikah.

Tesis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”.¹⁵ Dalam Tesis ini hanya membahas perbandingan antara perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Tesis Wiji Hidayati yang berjudul “*Perkawinan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap proses pendidikan formal (study tentang tradisi perkawinan pada anak usia sekolah di Sendang Agung Paciran, Lamongan)*”. Yang berbeda antara yang dibahas dalam tesis ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penelitian dalam tesis tersebut yang dikaji adalah pelaku nikah dini dan keharmonisan nikah.

Tesis Umar Faruq Tahir, *Problematika Perkawinan di bawah umur idealitas dan realitas: Study Kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep*. Penulis membicarakan dalam tesisnya sebab dan problematika apa yang terjadi setelah Perkawinan. Yang berbeda antara yang dibahas dalam tesis ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penelitian dalam tesis tersebut yang dikaji adalah pelaku nikah dini dan keharmonisan nikah.

¹⁵ Iip Adinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tesis ini diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Tesis yang berjudul “*Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini* (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culumega Kab. Tasikmalaya)”.¹⁶ Dalam tesis ini membahas apa saja faktor orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan dampak dari pernikahan dini.

Artikel atau jurnal yang Berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. Artikel ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur, untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengetahui permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur dalam Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama.

Dari beberapa penelitian yang sudah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan mengenai pernikahan dini sudah ada dan kebanyakan lebih menekankan kepada faktor penyebab dan dampak-dampaknya dari perkawinan dibawah umur, namun yang membuat berbeda dari penelitian penyusun yaitu melakukan telaah lebih mendalam yang didasarkan pada penelitian tentang sejauhmana dampak perkawainan terhadap broken home dan tindak kejahatan serta pengaruh terhadap angka perceraian. Kemudian selanjutnya mencari bagaimana solusinya agar perkawinan dibawah umur di kecamatan Padang Ulak Tanding tersebut benar-benar diperhatikan lebih dahulu secara matang dan menjadi sebuah pernikahan yang dapat bertahan dan tetap mengedepankan tujuan keluarga sakinah sesuai Syariat Islam.

¹⁶ Taofik Hidayat, *Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culumega Kab. Tasikmalaya*. Tesis diterbitkan, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 70

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan secara Umum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “Nikah” diartikan sebagai Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Perkawinan, Al-qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan hubungan seks, secara umum Al-quran hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah¹

Kata nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.² Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt seperti sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

¹ Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 43.

² Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka, 1984), h. 76.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an Kementerian Agama RI (Boyolali; Mecca Qur’an, 2017), h. 77

Menurut Sudarsono sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.⁴ Penggolongan penduduk diatur dalam *Indische Staat Regeling* yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk di bagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan Pribumi, dan golongan Timur Asing. Adapun hukum yang berlaku sebelum adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan antara lain:⁵

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang Bergama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia
4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi warga Negara eropa dan warga Negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum Perdata.

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta. Rineka Cipta.2005), h, 5

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung, Citra Umbara., 2003), h. 56

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu yang berlaku bagi setiap warga Negara RI, ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “ Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan Dalam lambing Negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang maha Esa.⁶

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁷ Artinya dalam perkawinan yang tujuan untuk hidup bersama-sama antara suami isteri harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya di bawah ini pendapat mengenai pengertian perkawinan ini beberapa pakar memberikan definisinya, seperti Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁸ Artinya bahwa di dalam suatu perjanjian perkawinan terseimpan janji dan ikatan yang suci, kemudian perkawinan dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga

⁶ Rasyidi Lily, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1982), h. 24

⁷ R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung, Sumur, 2008), h.7

⁸ Thalib Sayuti, 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta. Universitas Indonesia). h. 47

kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat.⁹ Definisi ini pula memberikan gambaran bahwa tidak hanya ikatan suci tapi di dalam perkawinan terdapat hubungan penyatuan dua keluarga dari kedua mempelai. Menurut Imam Jauhari merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia. Sedangkan Menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰ Hal ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan yang sah maka di bolehkan melakukan hubungan seks untuk kelangsungan hidup kedepannya.

Menurut Wirjono dalam buku hukum orang dan keluarga Soedharyo Soimin, menyatakan bahwa perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹¹

Dari pengertian perkawinan yang diungkapkan para pakar di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Akan tetapi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi keperdataan. Demikian terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke 2. (Bandung, Banjar Maju, 1990), h. 1

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke 2. (Jakarta, Intermassa, 1994), h.23

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 3

Perdata yang berbunyi : Undang-undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan Perdata.¹²

Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang. Hal ini terjadi apabila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan Negara falsafah Negara pancasila yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsure lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.¹³

Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek cetakan ke 27*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 26

¹³ Adikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 7

Pengertian perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian menurut secara umum sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu : nikah artinya hubungan kelamin dan akad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri.¹⁴

Akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami dan istrinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu, bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologi atau lainnya.

Menurut Imam Madzhab dalam kitab fiqih lima madzhab, para Imam Madzhab berpendapat adalah : Syafi'iyah dan Hanafiyah adalah Nikah berarti akad hubungan kelamin menurut arti yang sebenarnya (hakiki). Sementara menurut arti majazi arti tidak sebenarnya memerlukan penjelasan tersendiri atau diluar kata itu sendiri. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa penjelasan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An- Nisa ayat 3 .¹⁵

¹⁴ A. Hamdani H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 1989), h. 67

¹⁵ Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf Pustaka As-Sunnah, (Jakarta : 2007), h. 112.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. .¹⁶

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral yang dalam istilah agama disebut dengan *Mitsaqan Ghalizhan* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan relegius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang akan menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang modern, madani, relegius dan sosialis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama RI (Boyolali; Mecca Qur'an, 2017), h. 77

¹⁷ Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Albayan 2003), h. 9

Dapat dikatakan perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang suami dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang terdiri dari ada suami, istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya sandang pangan dan papan dengan tujuan bahagia lahir dan bathin *Sakinah Mawwaddah* dan *Wa Rahmah*¹⁸ berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkan bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baginya baik secara hukum agama maupun Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat.

B. Dalil Hukum Perkawinan

Pada hakekatnya perkawinan atau pernikahan itu adalah merupakan suatu akad yang dilaksanakan setelah tercukupi syarat dan rukun pernikahan. Perkawinan merupakan perintah Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3

¹⁸ Kata *Sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Quran surah Ar- Rum ayat 21 . *Mawaddah* merupakan satu kata yang sering ikut terucap bersama ketika berbicara masalah *Sakinah*. *Mawaddah* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau harapan, juga ada terdapat pada Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21. *Wa Rahmah* tidaklah jauh dari kata *Sakinah* dan *Mawaddah* sebab ketiga kata ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan *Wa Rahmah* yang dalam bahasa Indonesia diartikan “ Kasih Sayang”. Khilmiyah akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pondok Edukasi 2003), h. 32.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3)¹⁹

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).²⁰

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama RI, h. 77

²⁰ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaini, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti 1991), h. 29

C. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.²¹

Untuk jelasnya, maka akan penulis uraikan tentang syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu :

a. Syarat Materil

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah :

- 1). Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat(1)).²²

Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya.

²¹ Adikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama*. h. 9

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2002), h. 34

Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat(1)).²³

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali orang yang memelihara datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

- 3). Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.²⁴

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 36

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 menentukan :

- a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila²⁵ : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat sebagai berikut:²⁶ “Adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama dikalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.”. Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, dan 5

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 21

²⁵ Jaehani Libertus, *Perkawinan apa resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 34

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.h. 37

yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat;²⁷

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.²⁸

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

²⁷ Jaehani Libertus, h. 35

²⁸ Jaehani Libertus, h. 37

- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan calon istri/suami terdahulu bila seorang atau keduanya pernah kawin (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).²⁹

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu syarat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan di langungkannya perkawinan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

²⁹ PP No. 9 Tahun 1975 *Tentang Proses Pengumuman dan pencatatan Perkawinan. Undang-undang Dasar Tahun 1945*

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan ketuhanan yang maha esa. Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UUP No 1 tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

Menurut Soemiyati³⁰ tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu, kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biar pun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 17

lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.

2) Memenuhi naluri tuntunan naluriah hidup kemanusiaan

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberanian atau seksual. Sifat keberanian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan.

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dari kerusakan ialah adalah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki, maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Sedangkan kita

semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperoleh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbale balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.

- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyaadri akan tanggungjawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Di dalam ajaran Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelajai istri dan anak-anaknya.

Menurut Amir Syarifuddin tujuan perkawinan adalah:³¹

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah.
- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Menurut Mohammad Idris Ramulyo tujuan perkawinan³² adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.

³¹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Pranada Media, 2006), h. 46-47

³² Mohammad Idris Ramulyo, h. 26-27

Sedangkan secara umum tujuan perkawinan menurut Rafi Baihaqi sebagai berikut:³³

- 1) Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, disamping menciptakan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Mendapatkan keturunan yang syah, memperoleh keturunan yang mengenal 2 (dua) orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.
- 3) Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, seperti perzinaan.
- 4) Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka.
- 5) Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan perkawinan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

a. Sakinah (tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang

³³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 6

pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

b. Mawadah dan Rahmah

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan Mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah ikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik

E. Pengertian Perkawinan dibawah Umur

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Ada banyak pengertian perkawinan di bawah umur, diantaranya: (1) pengertian secara umum, merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, (2) menurut Sarlito Wirawan Sarwono perkawinan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari

komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi spiritual.³⁴ Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang (kematangan fisik, psikis, maupun spiritual).

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.³⁵

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai pasal 47 UU Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUH Perdata, karena usia dewasa dalam KUH Perdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.

³⁴ Sarlito. *Psikologi Remaja*. (Jakarta; Penerbit Rajawali Pers, 2011), h. 33

³⁵ Wahono Darmabarata,. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya* (Jakarta: Gita Maya Jaya, 2003), h. 19

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus.

Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakiloleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).³⁶

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.³⁷

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, h. 133-134

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, h. 133-134

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat.³⁸

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata). Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, h. 133-134

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh Hakim.

2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21

tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".³⁹

3. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.⁴⁰

Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.⁴¹

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

³⁹ Wahono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. (Jakarta; Fakultas hukum Universitas Indonesia., 2004), h. 34

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2005), h. 12

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 14

4. Perkawinan Dibawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan dibawah umur menurut UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :

- a. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
- b. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
- c. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
- d. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
- e. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam UU ini.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

5. Perkawinan dibawah umur menurut UU No 16 Tahun 2019

Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 berisi tentang;

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴²

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi

⁴² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses tanggal 28 Agustus 2020

pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Perubahan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk *kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*.⁴³

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung. Fokus Media, 2014). h. 10

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para Sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.

Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.⁴⁴

⁴⁴ Ibrahim, *al Bajuri*. (Semarang; Toha Putra, 2005), h. 90

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan di bawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan dibawah umur (pernikahan sebelum usia *baligh*).

Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokokpernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada.

Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan di bawah umur. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4.

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٥﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴⁵

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadistnya. Hadist pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara atau *kafa'ah*”.⁴⁶

Pada hakekatnya, perkawinan dibawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan nya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-

⁴⁵ Departemen Agama RI, h. 465

⁴⁶ Jalaluddin Asuyyuti, h. 678

tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan dibawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syaria't Islam maka apa salahnya untuk dilakukan perkawinan dibawah umur.

Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah

mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Instrumen Hak Asasi Manusia, apakah yang bersifat internasional (international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia Perkawinan.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1990* yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

Namun demikian kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian dari laporan kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, yaitu;⁴⁷

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.

⁴⁷ Ahmad Sofian, <http://m.kompas>, diakses pada 20 Juni 2020

- b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ organ reproduksi.
- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secepatnya.

Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik perkawinan dibawah umur adalah dengan merevisi UU No. 1 tahun 1974.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk direvisi antara lain :

- a. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di bawah naungan Departemen Agama.
- c. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuai UU No.23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) menyebutkan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.

F. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁸

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁹

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.⁵⁰

Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.⁵¹

⁴⁸ <https://id.who.org/kekerasandalamrumah tangga/ig>.diakses tanggal 25 agustus 2020

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses 25 Agustus 2020

⁵⁰ Undang-undang no 1 tahun 2002

⁵¹ Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*. (New York: The Free Press, 1980), h. 67.

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.⁵²

Berdasarkan definisi diatas tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi.

⁵² Mohtar Mas'ood, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), h. 4

Dari penjelasan diatas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurangan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.⁵³

G. *Broken Home*

Menurut Kamus lengkap Psikologi broken home merupakan suatu keadaan dimana keluarga mengalami keretakan atau rumah tangga yang berantakan, keadaan keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua (ayah atau ibu) disebabkan oleh meninggal, perceraian, meninggalkan keluarga, dan lain-lain.⁵⁴

Dalam pengertian lain Ali Qaimi mengartikan bahwa broken home merupakan suatu keadaan dimana baik suami maupun istri tidak mau menjalankan tugasnya masing-masing, rumah tangga yang di dalamnya kurang terdapat kasih sayang, kedua orang tua jarang hadir, tidak terdapat rasa saling memaafkan dan

⁵³ Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007), h. 34

⁵⁴ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 71

menyadari kekurangan masing-masing, atau suatu keadaan dimana suami istri serta anak-anak masing-masing hidup untuk dirinya sendiri.⁵⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang di kemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *broken home* atau rumah tangga yang berantakan merupakan suatu kondisi keluarga yang mengalami permasalahan atau konflik sehingga mengakibatkan keretakan dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga tersebut sebagaimana layaknya konsep keluarga ideal atau bahagia atau harmonis pada umumnya.

Menurut Sofyan s. willis dalam bukunya yang berjudul *Konseling Keluarga (Family Counseling)* bahwa *broken home* dapat dilihat dari dua aspek yakni; (1) Keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai, (2) Orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di rumah, dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi.⁵⁶

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diartikan bahwa keluarga *broken home* pada dasarnya tidak hanya terbatas pada ranah perceraian saja, akan tetapi di lain hal orang tua yang meninggal, jarang berada dirumah disebabkan kesibukan sehingga jarang berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya serta orang tua yang kurang atau tidak mampu memberikan rasa kasih sayang guna memenuhi kebutuhan si anak akan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya maka keluarga tersebut juga disebut sebagai keluarga *broken home*.

⁵⁵ Ali Qaimi, *Single Parent Paran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), h. 29

⁵⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan tehnik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*).¹

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data ilmiah. Dalam rangka mendapatkan hal tersebut menurut sejarah ada dua pola pikiran yang harus dilakukan. Dua pola pikran itu adalah berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Disetiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian tersebut. Yang mana metode itu berfungsi sebagai suatau cara untuk mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan apa yang diinginkan peneliti dengan hasil yang optimal.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut *field research*,² yang mana data diperoleh dengan cara menghimpun informasi-informasi yang dikeluarkan melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap sejumlah informasi dari beberapa elemen masyarakat, dan

¹Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup 2011), h. 19

² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 7-8.

observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

Akan tetapi, dalam perakteknya, peneliti juga melakukan penelitian pustaka (*library research*)³ untuk memperoleh informasi tahap awal yang berkaitan dengan objek formal penelitian, yang menjelaskan teori-teori tersebut, dan meninrkoneksikan pendapat satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan problematika perkawinan dibawah umur.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah bersifat *deskriptif analisis*. Yang mana memaparkan objek penelitian secara apa yang ada sesuai dengan keberadaan informasi dan data yang ditemukan.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, dan juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, yang mana dalam hal ini perkawinan di bawah umur. Lalu secara cermat mengkaji, meneliti, dan menganalisa tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian ini ialah Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dipilihnya daerah ini karena disebabkan masih banyaknya perkatek perkawinan dibawah umur yang dilakukan dan tentu melanggar ketentuan yang telah di buat

³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, h. 9

⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 dasar metode dan teknik* (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 91

oleh pemerintah dalam UU Perkawinan 1974 dan berdampak pada broken home dan tindak kejahatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penyusun pakai dalam mengumpulkan data ialah :

1. Observasi, Penyusun langsung terjun kelapangan terhadap peristiwa terjadinya langsung perkawinan dibawah umur pasangan di kecamatan Padang Ulak Tanding yang sudah melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut berdampak pada broken home dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama setempat, Surat Nikah milik masyarakat, dan berkas-berkas yang berkaitan.
3. Wawancara (*interview*), yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa elemen masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding seperti pelaku perkawinan dibawah umur dan orang tua terkait, Petugas Kantor Urusan Agama, dan Tokoh Agama sebagai pembanding guna keobyektifan penelitian.

F. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan sosiologis. sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi, pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang

berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

G. Jenis Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis, yaitu :

a) Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Ulak Tanding

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah Bapak kepala KUA selaku yang menangani serta bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai permohonan dan pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan.

b) Staf dan Pegawai KUA

Dalam penelitian ini juga yang dijadikan subjek penelitian adalah pegawai KUA selaku unit kerja terdepan dalam bidang agama yang melaksanakan tugas terhadap pernikahan.

c) Tokoh Masyarakat

Penelitian juga mengangkat subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh masyarakat disini adalah : Penyuluh Agama Setempat, Kepala Lingkungan, Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk memperkuat data primer diambil dari data pustaka. Data Pustaka yang dimaksudkan untuk menjadi rujukan dalam menganalisis problematika perkawinan di bawah umur dari aspek hukum positif atau undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Data tersebut di ambil dari aspek undang-undang yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dari aspek hukum Islam akan digunakan rujukan yaitu Al-quran dan Hadis, Pandangan Jumhur Fuqoha.

H. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Disebut dengan teknik kualitatif karena bahan atau datanya bukan angka-angka atau kuantitatif. Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Padang Ulak Tanding

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding atau lebih di kenal dengan PUT. Kecamatan Padang Ulak Tanding merupakan kecamatan yang mengalami pemekaran pada tahun 2007. Kecamatan Padang Ulak Tanding ini mekar menjadi Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Kecamatan Padang Ulak Tanding beribukota di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding. Kecamatan Padang Ulak Tanding terdiri dari 49 Dusun/RW yang tersebar di 14 wilayah administrasi desa dan 1 wilayah administrasi kelurahan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial ekonomi.¹

1. Kondisi Geografis

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding Letak topografis tanahnya datar dan pegunungan dan merupakan kecamatan yang letaknya paling Utara dalam Kabupaten Rejang Lebong serta merupakan pula pintu gerbang dengan Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah sekitar 21.796 Ha, sebagian besar wilayah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, seperti perkebunan dan persawahan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

¹Sumber : Profil Kecamatan Padang Ulak Tanding, 2018-2019

Secara administrasi Kecamatan Padang Ulak Tanding merupakan wilayah Kecamatan dengan status perbatasan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Padang Ulak Tanding berada pada bagian Kecamatan paling Utara di Kabupaten Rejang Lebong dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Talang Tinggi Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.²

2. Kondisi Demografi Daerah Penelitian

Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Ulak Tanding yang luas keseluruhannya 21.796 Ha, terdiri dari 4 marga dan 15 desa. Kecamatan PUT tersebut dihuni oleh sekitar 46.184 Jiwa yang terdiri dari 23.231 Jiwa laki-laki dan 22.953 Jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah jenis kelamin Perempuan. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut :

² Sumber : Profil Kecamatan Padang Ulak Tanding, 2018-2019

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan umur dan Jenis Kelamin³

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Th	4.230 jiwa	4.231 jiwa	8.461 jiwa
2	5-9 Th	3.641 jiwa	3.513 jiwa	7.154 jiwa
3	10-14 Th	2.881 jiwa	2.741 jiwa	5.622 jiwa
4	15-24 Th	3.837 jiwa	4.690 jiwa	8.527 jiwa
5	25-49 Th	6.642 jiwa	5.817 jiwa	12.279 jiwa
6	50-... Th	2.180 jiwa	1.761 jiwa	3.941 jiwa
7	Jumlah	23.231 jiwa	22.953 jiwa	46.184 jiwa

Dari jumlah penduduk 46.184 jiwa terdapat 8.8843 KK. Ada yang disebut sebagai penduduk pendatang ialah yang berasal dari suku jawa yang tinggal antara lain di Desa Mojorejo dan desa-desa yang terkenal dengan daerah transmigrasi ialah Desa Blitar dengan penduduk 3.046 jiwa = 665 KK dan Desa Belumai dengan penduduk 474 jiwa= 80 KK.

³ Sumber : Profil Kecamatan Padang Ulak Tanding, 2018-2019

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kecamatan Padang Ulak Tanding

Kecamatan Padang Ulak Tanding yang merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, yang memiliki luas 21.796 Ha dengan 46.184 jiwa ini, memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang beragam, sebagai berikut :

a. Tingkat Perekonomian

Luas wilayah Kecamatan PUT yang memiliki luas 21.796 Ha dengan kondisi sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perkebunan ini, menuntut warga yang berjumlah 46.796 jiwa harus menjalani hidup sebagai petani.⁴

Dalam kesehariannya petani dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Dengan pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian di wilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jika hal ini dirumuskan dalam penggolongan tahapan keluarga, maka Kecamatan Padang Ulak Tanding sebagian penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera dan secara umum tergolong dalam keluarga sejahtera, hal ini dapat di lihat dari kondisi sehari-hari mereka yang terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Bahkan hal ini terkadang yang memiliki dampak bagi sebagian warganya dalam memilih jalan keluar untuk keluar dari masalah ekonomi tersebut, meskipun Kecamatan Padang Ulak Tanding yang merupakan wilayah

⁴ Sumber : Profil Kecamatan Padang Ulak Tanding, 2018-2019

perbatasan, alasan ekonomi tidak jarang pula menyeret remaja untuk memilih jalan singkat dari pada harus menempuh pendidikan.

Alasan ini menyebabkan masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya, bahkan ada beberapa yang tidak tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hal ini karena menurut mereka mencari pekerjaan seadanya yang penting bisa makan itu sudah cukup, bahkan ada beberapa orang tua membebankan pekerjaan yang masih tidak sesuai dengan umur mereka, seperti menjadi buruh bangunan, toko, ikut berkebut dengan beban kerja yang berat serta ada pula yang memberhentikan anaknya dengan alasan membantu di rumah saja dan orangtuanya yang mencari nafkah, baik sebagai petani maupun pedagang di pasar PUT.

b. Mata Pencaharian

1) Pertanian

Kecamatan Padang Ulak Tanding yang dihuni oleh 46.184 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Sumber penghasilan terbesar pertanian berasal dari perkebunan kopi dan karet. Selain perkebunan di Kecamatan Padang Ulak Tanding juga terdapat petani yang berusaha di sektor

tanaman pangan dan tanaman palwija. Luas lahan persawahan di Kecamatan Padang Ulak Tanding mencapai 200 Ha irigasi dan 457 Ha Non Irigasi yang menghasilkan panen 5.951 ton.

Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Palawija⁵

No	Jenis Palawija	Luas	Produksi (ton)
1	Jagung	319	30.581
2	Ubi Kayu	69	17.953
3	Ubi Jalar	67	13.910
4	Kacang Tanah	107	1.734
5	Kedelai	8	1.368
6	Kacang Hijau	57	195

2) Peternakan

Dari sektor Peternakan, ternak besar yang terdapat di Kecamatan Padang Ulak Tanding adalah jenis sapi potong sebanyak 473 ekor dan jenis kerbau sebanyak 22 ekor. Sedangkan ternak kecil seperti kambing sebanyak 1.290 ekor. Selain kedua ternak tersebut di kecamatan ini juga terdapat ternak unggas. Untuk ternak unggas terbanyak yaitu ayam kampung sebanyak 49.500 ekor dan ayam pedaging sebanyak 7.000.

⁵ Sumber : data Dinas pertanian Kab. Rejang Lebong 2018-2019

Tabel 6 : Jumlah Ternak Besar, Kecil, Dan Ternak Unggas Di Kecamatan Padang Ulak Tanding

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Sapi Potong	473
2	Sapi Perah	7
3	Kerbau	4
4	Kambing	1290
5	Ayam Kampung	49500
6	Ayam Pedaging	7000
7	Itik	495

3) Perikanan

Rumah tangga yang mengusahakan perikanan selama tahun 2019 terdiri dari budidaya perikanan di kolam dan penangkapan di perairan. Budidaya perikanan di kolam dilakukan di Desa Belumai 1 dengan jumlah rumah tangga yang mengusahakan sebanyak 49 rumah tangga dengan jumlah produksi sebanyak 3,225 ton . Rumah tangga yang mengusahakan penangkapan di perairan umum sebanyak 42 rumah tangga dengan jumlah produksi 0,6 ton.

4) Perdagangan

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2019 jumlah pedagang yang ada di kecamatan Padang Ulak Tanding sebanyak 1300 orang. Untuk industri kecil dan menengah, yang terdapat di wilayah kecamatan Padang Ulak

Tanding adalah industri kayu, industri pengolahan makanan dan minuman, industri gerabah, industri anyaman dan industri lainnya.⁶

Untuk tempat perbelanjaan di wilayah kecamatan Padang Ulak Tanding rata-rata berupa toko atau warung kelontong. Toko atau warung kelontong ini terdapat di semua desa di kecamatan ini. Namun untuk pasar harian, hanya terdapat di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding.

5) Pariwisata

Kecamatan Padang Ulak Tanding mempunyai obyek wisata yang sampai saat ini pengelolaan obyek wisata tersebut masih belum optimal. Obyek wisata ini bernama Cek Dam (Danau Buatan) dan Air Terjun Sungai Napal. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong jarak obyek wisata Cek Dam (danau Buatan) berjarak 3 Km dari ibu kota kecamatan dan Air Terjun Sungai Napal berjarak 20 Km dari ibu kota kecamatan.

Kelompok komunitas sosial yang aktif binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong di Kecamatan Padang Ulak Tanding Tahun 2016, terdapat 1 komunitas sosial yang aktif dibawah binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

⁶ <https://dinaskopersaiumkmrejanglebong.url.com...>

c. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi di Kecamatan Padang Ulak Tanding cukup beragam kendaraan umum, mobil pribadi, motor dan sepeda, adapun yang dominan di gunakan adalah sepeda motor, hampir dari setiap penduduk pada kelurahan Purangi ini memiliki sepeda motor. Sarana komunikasi dan informasi yang ada di Kecamatan Padang Ulak Tanding sudah cukup baik, seperti tersedianya telepon genggam, televisi, radio, dan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dalam bentuk berita seluruh dunia. Dengan ketersediaan alat komunikasi dan media tersebut setiap warga dengan mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan lainnya.

d. Sarana Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Kecamatan Padang Ulak Tanding mempunyai 21 Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di masing-masing desa. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) terdapat 7 sekolah, serta masing-masing 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah guru SD di Kecamatan Padang Ulak Tanding berjumlah 177 orang, guru SMP berjumlah 56 orang , guru SMA berjumlah 30 orang, dan guru SMK berjumlah 20 orang. Jumlah murid SD/MI di kecamatan Padang Ulak Tanding pada tahun 2019 adalah 2.356 siswa, jumlah murid SMP di

kecamatan Padang Ulak Tanding pada tahun 2019 adalah 1.203 siswa dan jumlah murid SMA dan SMK masing-masing sebanyak 241 siswa dan 128 siswa. Berikut rinciannya:

Tabel 3. Sarana Pendidikan di Kecamatan Padang Ulak Tanding

No	Tingkat	Gedung	Guru	Murid
1	TK/RA	17	47	195
2	SD/MI	21	177	2.356
3	SMP/MTs	9	56	1.203
4	SMA/SMK/MA	4	50	369
5				

Sumber : Observasi , 2018-2019

e. Perumahan dan Tempat Ibadah

Kecamatan Padang Ulak Tanding, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi sebagian warga pada RW tertentu memiliki hunian yang baik, di samping beberapa wilayah yang kondisi rumahnya masih tergolong belum sempurna. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak dapat melanjutkan sekolah anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk mencari uang untuk menambah biaya kehidupan keluarganya, untuk bisa memperindah rumahnya.

Di Kecamatan Padang Ulak Tanding terdapat beberapa masjid dan mushola. Jumlah masjid di Kecamatan Padang Ulak Tanding ada 17 sedangkan mushola ada 5 mushola. Sebagian besar penduduk Kecamatan Padang Ulak Tanding menjalankan ibadahnya di masjid dan di Mushola namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing.

f. Kesehatan Masyarakat

Untuk menjaga kesehatan masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding memiliki Bidan dan Perawat Puskesmas dengan di bantu oleh masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat Kader Kesehatan, di Kecamatan Padang Ulak Tanding terdapat 1 Puskesmas RRI dan 7 Puskesmas Pembantu serta 1 Puskesmas keliling.

Berikut rinciannya;

Tabel 4. Sarana Kesehatan di Kecamatan Padang Ulak Tanding⁷

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas RRI	2
3	Puskesmas pembantu	8
4	Puskesmas Keliling	1
5	Posyandu	25
6	SUB PPKB	54
7	PPKB	21

⁷ Sumber : Profil Kecamatan Padang Ulak Tanding, 2018-2019

8	Klinik	4
---	--------	---

Tabel 5. Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan Kecamatan Padang Ulak Tanding⁸

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Dokter Umum	4
2	Dokter Gigi	3
3	Tenaga Medis	6
4	Tenaga Keperawatan	17
5	Kebidanan	18
6	Kefarmasian	5
7	Lainnya	7

Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan.

Di Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam hal kesehatan masyarakat bersama-sama dengan aparatur Kesehatan semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sehat dari berbagai macam penyakit. Masyarakat di Kecamatan Padang Ulak Tanding sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani tidak jarang dari pekerjaan yang mereka geluti memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Sebagian besar dari

⁸ Sumber : Profil Kecamatan Padang Ulak Tanding, 2018-2019

penduduk yang ada di Kecamatan Padang Ulak Tanding tidak semua menyadari akan pentingnya kesehatan bagi mereka sendiri.

Sebagian besar masyarakat di sana apabila memeriksakan kesehatannya tidak langsung berobat kerumah sakit, tetapi pertolongan pertama yang mereka lakukan cukup dengan membeli obat diwarung-warung terdekat kemudian bila sakitnya tidak kunjung sembuh baru dibawa ke puskesmas. Mereka bukannya tidak mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat terbatas.

Tidak jarang dari mereka apabila sakit mereka tidak segan-segan meminta bantuan kepada dukun terlatih. Kemudian untuk pelaksanaan posyandu bidan dan aparaturn pemerintah serta masyarakat Kader Kesehatan bekerjasama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin. Untuk pelaksanaannya, posyandu dilaksanakan tidak hanya dalam satu RW, namun ada di beberapa RW yang memiliki gedung PUSTU, dalam sebulan posyandu hanya diselenggarakan satu kali.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding

a. Ekonomi

Masalah ekonomi ini merupakan alasan yang banyak di gunakan oleh banyak kalangan untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, meski tak jarang hal tersebut mendatangkan masalah baru dalam kedepan selanjutnya. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara

ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Indonesia yang di kenal kaya akan sumber daya alamnya ini, di sebagian daerahnya masih tergolong daerah yang miskin, baik itu di kota ataupun daerah terpencil. Pada daerah tertentu tidak jarang masyarakatnya yang masih miskin mencari jalan yang di rasa pintas untuk mendapatkan kebutuhannya.

Dari fenomena tersebut tidak jarang orangtua menjadikan alasan tersebut untuk mengawinkan muda anaknya, bahwa dengan adanya perkawinan anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).⁹

Masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Masyarakat di Kecamatan Padang Ulak Tanding mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding lebih banyak bekerja sebagai petani.

⁹ Soekanto,...h.65

Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kecamatan PUT kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, ada yang cukup, mampu, cukup mampu, dan tercukupi. Maksud cukup, cukup mampu, dan tercukupi ini, seperti kebutuhan keluarga ada kebutuhan primer kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer seperti sandang, makan, dan papan, kebutuhan sekunder seperti, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan tersier misalnya, memiliki kendaraan (motor, mobil dan lain sebagainya). Masyarakat Kecamatan PUT tidak semuanya mampu mencukupi kebutuhan seperti yang dipaparkan di atas, seperti kebutuhan sekunder, masyarakat Kecamatan PUT

tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan itu, karena keterbatasan biaya yang mereka miliki.

Bagi keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-haripun kebutuhan keluarga sangatlah sulit. Maka jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur, dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai perempuan. Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih baik selain menikah.

b. Hamil diluar Nikah

Hamil diluar nikah dalam artian telah melakukan hubungan suami istri menjadi faktor terbesar terlaksananya pernikahan di bawah umur. Dalam pantauan penulis, pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri dengan terpaksa harus dinikahkan oleh keluarga pasangan. Sebagian kasus ada yang ditangkap oleh masyarakat karena melakukan mesum atau melanggar syari'at, dan menurut adat yang berlaku, pasangan seperti ini harus segera dinikahkan.

“Umumnya pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan di Kecamatan Padang Ulak Tanding disebabkan karena telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, atau telah hamil diluar nikah. Hampir

60 persen hamil diluar nikah atau telah melakukan hubungan suami istri menjadi alasan pengajuan dispensasi pernikahan”.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hamil duluan adalah penyebab perkawinan dibawah umur. Hal ini dikarenakan aib bagi keluarga yang mau atau tidak mau demi menutupi aib tersebut harus menikah di usia muda.

c. Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anaknya.

Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali atau buta huruf ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak

¹⁰ Wawancara dengan Darwis, Kepala KUA Kecamatan PUT, pada tanggal 11 juli 2020

yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SMP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah atau buta huruf, orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya.

Sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengizinkannya.

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan putusanya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

d. Teman dan Lingkungan bergaul

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber yang tidak dimanage dan juga didukung dengan handphone canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, syarat dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

“Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, broken home atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah”.¹¹

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur akhirnya harus melepas masa remajanya lebih cepat, selain dari dua faktor besar diatas. Seperti halnya faktor pendidikan seks terhadap remaja yang masih sangat kurang. Baik orang tua ataupun guru tenaga pengajar di sekolah-sekolah masih menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu hal yang masih tabu, yang belum

¹¹ Wawancara dengan Darwis, Kepala KUA Kecamatan PUT pada tanggal 11 juli 2020

layak dikonsumsi oleh remaja. Faktor pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami pernikahan usia dini. Pendidikan agama menjadi benteng terakhir bagi usia remaja untuk mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Rata-rata pasangan yang melakukan pernikahan ini disebabkan karena pengetahuan agama yang minim.

Teman dan lingkungan bergaul merupakan salah satu pemandu masa depan, oleh karena memilih teman dan lingkungan bergaul juga sangat penting. Pada fase pertumbuhan anak terkadang mereka beranggapan bahwa mereka kurang di perhatikan, apalagi bagi keluarga yang memiliki persoalan-persoalan yang kompetit. Dengan masalah yang ada terkadang anak merasa kurang bahagia, diantara masalah tersebut juga terkadang karena ada komunikasi yang terkadang renggang, atau kurang sepaham. Banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orang tua dengan anaknya yang telah dewasa. Tidak jarang banyak orang tua yang mengeluh terhadap sikap anaknya. Orang tua yang merasa kalau anaknya tiba-tiba menjadi nakal, suka melawan, tidak patuh, dan sering membuat masalah.

Diantara beberapa remaja, yang merasa kurang dimengerti oleh orang tuanya, sehingga mereka menjadi bingung, cemas, dan gelisah. Dengan perasaan itulah mereka mudah terkena pengaruh yang tidak baik dari luar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, makin banyak kenyataan hidup yang tidak menyenangkan terutama dalam hal masyarakat modern ini. Dimana agama tidak lagi diindahkan mungkin akibat teknologi yang sudah sangat maju.

Keluarga dan rumah merupakan pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga terutama remaja. Ayah, ibu, dan anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang baik dalam hal yang menggembarakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan.

Keluarga merupakan kesatuan daripada masyarakat kecil, yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana ayah, ibu, dan anak mempunyai fungsi dan tanggungjawab saling mengisi. Memilih teman bergaul sangat penting untuk masa depan, sehingga hal ini juga butuh pertimbangan yang matang bagi setiap individu. Meskipun terkadang ada pribadi yang kuat terhadap prinsipnya, akan tetapi hal itu sangat sedikit jumlahnya. Pada fase remaja, saat itulah terjadi pencarian jati diri, oleh karenanya teman bergaul bisa membawa perubahan besar dalam perubahan jati diri tersebut.

Terlepas dari teman bergaul, lingkungan tempat bergaul pula harus di perhatikan betapa banyak pribadi yang terjemus ke jurang yang negatif oleh karena lingkungan yang mereka tempati. Dari kedua hal tersebut penting kiranya untuk di pertimbangkan. Seperti hal yang peneliti amati dan dapatkan melalui observasi dan wawancara, bahwa ada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur ini, karena berawal dari kesalahan mereka dalam memilih teman serta membawanya ke lingkungan yang kurang kondusif, atau bisa di katakan lingkungan yang bebas.

e. Faktor Malu

Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, hal ini terkadang menjadi keunikan ataupun ciri khas setiap daerah. Beragam budaya tersebut bisa menjadikannya berbeda dengan wilayah yang lain. Selain keunikannya terkadang ada beberapa adat atau kebiasaan yang menjadi budaya yang sebenarnya bersebrangan dengan aturan yang ada, baik aturan hukum maupun aturan agama. Seperti halnya dengan perkawinan, di beberapa daerah di Indonesia melegalkan perkawinan meskipun usianya masih tergolong masih sangat muda. Tidak jarang perkawinan pada masyarakat adat bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia.

Sama halnya dengan kecamatan Padang Ulak Tanding yang beberapa masyarakatnya masih mempertahankan budaya turun temurun, sehingga masalah perkawinan pun tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, budaya malu atau siri' juga menjadi budaya yang masih di junjung tinggi oleh beberapa masyarakat yang ada di kecamatan PUT. Budaya ini membawa beberapa masyarakat menikahkan anaknya yang masih tergolong di bawah umur, karena mereka tidak ingin anaknya melakukan hal-hal yang bisa menjadi buah bibir di masyarakat sekitar.

2. Dampak Perkawinan dibawah Umur terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Broken Home di Kecamatan Padang Ulak Tanding

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding diperoleh data dan informasi mengenai angka perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan broken home pada kasus perkawinan di bawah umur. Dalam

kasus tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian pada pasangan nikah di bawah umur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kasus perceraian yang diawali dengan KDRT sehingga terjadinya broken home. Pada tahun 2017 terdapat 6 kasus perceraian pada pasangan di bawah umur, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 5 kasus perceraian yang diakibatkan KDRT di bawah umur, dan pada tahun 2019 januari sampai maret berjumlah 6 orang kasus perceraian pasangan nikah di bawah umur. Jika hal ini dipersentasikan, maka jumlah perkawinan di bawah umur yang mengalami perceraian karena KDRT selama tiga tahun, antara tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan total pasangan menikah di bawah umur sebanyak 30 pasang, dan perceraian dengan kasus KDRT pasangan di bawah umur sebanyak 15 kasus, maka akan diperoleh angka sebesar 50% angka perceraian dengan KDRT pasangan di bawah umur. Jumlah ini melebihi setengah kasus perceraian dari total keseluruhan pasangan menikah di bawah umur. Data ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan broken home.

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan acak dengan staff dan kepala KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Menurut Iwan Ruhdika, tingkat keberhasilan pasangan menikah di bawah umur dalam membina keluarga bisa dikatakan kurang berhasil. Indikasinya adalah lebih setengah dari pasangan yang menikah dibawah umur akan berpisah kembali atau bercerai. Antara pasangan yang berhasil dan yang gagal hampir berimbang. Peran keluarga dalam kelangsungan pernikahan ini

juga ada. Sebagai contoh, keluarga mempersiapkan usaha bagi pasangan tersebut demi menunjang dari segi ekonomi, sehingga dapat membantu pasangan pernikahan di bawah umur, mempersiapkan rumah tempat tinggal dan lain-lain¹²

Pasangan yang menikah di bawah umur biasanya dilakukan karena sebab keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari pelaku pernikahan itu sendiri. Pada umumnya dalam menjalani rumah tangga mereka akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Sebagai contoh mereka akan menghadapi persoalan ekonomi yang rendah yang akan menyebabkan percekocokan rumah tangga, masalah emosi yang masih belum dewasa dalam menyikapi berbagai hal, maupun adanya pihak ketiga dalam menjalani hubungan dan lain-lain.¹³

Menurut Bapak Darwis Kepala KUA PUT , Tingkat keberhasilan pasangan nikah di bawah umur ini rendah. Bisa dilihat pada banyaknya kasus yang mengajukan perceraian setelah mereka menikah. Hampir setengah yang kemudian memilih berpisah dari total yang mengajukan pernikahan setiap tahunnya. Jika boleh kita simpulkan alasan pasangan ini berpisah karena faktor emosi yang belum stabil, ekonomi, peran orang tua, pihak ketiga, dan lain-lain".¹⁴

¹² Wawancara dengan Iwan Ruhdika S.HI, Penghulu di KUA Kec. PUT, pada tanggal 11 juli 2020

¹³ Wawancara dengan Penghulu di KUA Kec. PUT, pada tanggal 11 juli 2020

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Darwis, Kepala KUA Kec. PUT, pada tanggal 12 juli 2020

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur sangat rendah keberhasilannya dalam membina rumah tangga dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan broken home yang akhirnya terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan orang yang menikah dibawah umur masih belum mengerti tentang hak dan kewajiban, emosinya belum stabil dan ekonomi yang belum mapan sehingga mudah terjadi percekocokan antara suami isteri.

Adapun hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menikah dibawah umur, Menurut Lina Melati, awal-awal setelah menikah rumah tangga kami baik-baik saja akan tetapi setelah beberapa bulan kami sering bertengkar terkadang dari masalah kecil, apalagi setelah saya tahu bahwa suami saya malah bekerja. Tidak jarang suami saya memukul saya, yah pada akhirnya saya memutuskan untuk bercerai.¹⁵

Sedangkan pendapat Atina, setelah menikah kami masih ditempat orang tua, dalam kehidupan rumah tangga kami seperti rumah tangga pada umumnya yaitu penuh dengan kebahagiaan namun setelah 2 tahun saya dan suami mulai sering terjadi percekocokan tak jarang suami saya marah sambil main pukul, saya mencoba bersabar dan bertahan selama 1 tahun namun akhirnya karena saya tidak kuat atas perlakuan suami saya memutuskan untuk bercerai dan kembali pada orang tua saya.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Lina Melati, pada tanggal 12 juli 2020

¹⁶Wawancara dengan Atina pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 13 juli 2020

Adapun menurut Ria, dulu kami menikah saya berumur 16 tahun dan suami saya 17 tahun, kami menikah karena kemauan kami sendiri karena kami saling suka, pada awalnya kami hidup bahagia dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki namun berjalannya waktu sekitar tahun 2018 kami bertengkar disebabkan ekonomi sehingga kami memutuskan untuk bercerai.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan 3 informan pelaku perkawinan dibawah umur diatas dapat penulis simpulkan perkawinan dibawah umur rentan terhadap percekocokan atau pertengkaran antara suami isteri bahkan sering terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh sang suami sehingga mengakibatkan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi aduan pihak istri kepada Pengadilan Agama. Ini menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga pasangan di bawah umur dengan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan broken home, seperti masalah ekonomi, menikah tanpa didasari kehendak yang kuat, menikah tanpa dilandasi rasa cinta, menikah hanya karena terjadi insiden yang mengharuskan untuk menikah dan lain-lain yang dapat menjadi penyebab kekerasan ini.

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran atau penganiayaan fisik dan akhirnya menjadikan sebuah alasan untuk bercerai.

¹⁷ Wawancara dengan Ria pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 13 juli 2020

3. Langkah-langkah dalam Menanggulangi Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding

a. Langkah KUA

Secara teoritis, upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur dapat dilakukan kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding melalui perannya sebagai berikut ;¹⁸

- 1) Pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.
- 2) Penyuluh dan sosialisai undang-undang perkawinan. Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki- laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluh kepada masyakarat mengenai dampak negative pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis da aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) Pelayanan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan

¹⁸ Rahmad Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan dalam, [http: // salimunazzam.blogspot.com// peran KUA Kecamatan. Html](http://salimunazzam.blogspot.com//peran%20KUA%20Kecamatan.html). Di akses pada tanggal 28 Juni 2020

peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga *sakinah, mawddah wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-undang sebagai factor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mananggulangi pernikahan dibawah umur.

- 4) Pelayanan di bidang kepenghuluan. Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisaikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dibawah umur, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian- pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Lalu apakah pihak KUA setempat di kecamatan Padang Ulak Tanding sudah melaksanakan peran tersebut secara terprogram sehingga hasilnya menjadi optimal ?

Pihak KUA di kecamatan Padang Ulak Tanding telah melaksanakan minimal empat peranan tersebut diatas, tidak banyak yang berbeda dengan ketentuan yang sudah ada, antara lain :

- 1) Dalam hal pelayanan administrasi dan kepenghuluan, pihak KUA kecamatan PUT tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dibawah umur. Hanya saja mereka berusaha memperketat seleksi administrasinya dan berkomitment tidak menerima suap, sehingga dapat menimalisir penyimpangan- penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazim dilakukan oleh banyak orang.
- 2) Dalam hal pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pihak KUA kecamatan PUT telah berupaya untuk melakukannya, namun mereka belum mensosialisaikannya melalui media cetak dan seminar, baru dilakukan melauai pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, itu pun tidak dilakukan secara berkala (tidak terprogram).¹⁹

¹⁹ Darwis, S.Ag, Kepala KUA, *wawancara resmi*, di kantor KUA. Pada tanggal 11 Juli 2020

b. Langkah Pemerintah Daerah (Kecamatan) Padang Ulak Tanding

Pemerintah Kecamatan wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

1) Tahap Pendekatan Personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

2) Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

3) Tahap Sosialisasi

Mengenai pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-

anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.

4) Ditanggungkan Surat Nikah

Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masih saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini agar diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biaya yang kecil.

5) Perketat Undang-Undang Perkawinan

Masyarakat akan merasa takut apabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa, Kecamatan maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan dini.²⁰

²⁰ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, h. 11-12.

c. Langkah Orang Tua

1) Pendidikan dan Kasih sayang

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.²¹

Orang tua harus selalu memperhatikan, menolong, membimbing dan membina anak remajanya dalam mempersiapkan diri untuk menempuh masa dewasa. Orang tua harus memahami bahwa sesungguhnya banyak problem yang tengah dihadapi oleh anak-anaknya yang sedang menempuh usia remaja.²²

Sebenarnya menurut penulis, ada satu kunci yang harus dioptimalkan untuk mencegah pernikahan dini. Perubahan sosial yang berupa pernikahan dini, nampaknya harus dicegah oleh agen sosialisasi keluarga. Karena memang di dalam UU No. 16 Tahun 2019 pun dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara pasangan yang masih dibawah umur, harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian menurut hemat penulis, filternya adalah di orang tua. Orang tua harus memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak pada pernikahan dini.

²¹ Tim. Bagian proyek pembinaan bagian keluarga sakinah, *membangun keluarga sakina*, (Journal, Vol. 7 No. 9 Desember, 2004, h.99)

²² A. Sutarma dan Mesraeni, *Administrasi Perkawinan dan Menejemen Keluarga*, (Journal, Vol.3, No.8, Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, 2006), h.188

Menurut penulis juga adalah tindakan yang salah apabila menikahkan muda-mudi yang masih usia dini karena ada faktor pacaran atau cinta. Dalam agama Islam, anak yang lahir dari hubungan suami istri di luar pernikahan anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menyandang nama ayahnya, tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi sama saja seakan-akan anak tersebut tidak memiliki bapak. Oleh karenanya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini, bila perlu sejak balita, anak di dekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja. Orang tua juga sedapat mungkin jangan terlalu ngoyo dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Janganlah sampai orang tua itu bekerja dari pagi sampai malam, dari senin sampai minggu, tanpa memiliki waktu barang sehari atau dua hari, satu atau dua jam bersama anak.

2) Menjaga anak dari pergaulan Bebas

Menurut Kepala DP3A Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, seluruh upaya dari pihak terkait, baik pemerintah, maupun pihak pendidik di sekolah tidak bisa berhasil tanpa adanya peran dari orang tua atau keluarga. Jadi, yang paling penting kita lakukan saat ini guna mencegah perkawinan usia dini adalah penguatan peran dan fungsi keluarga. Orang tua harus bisa membagi waktu untuk mengetahui aktivitas anak khususnya remaja, bergaul dengan siapa, kemana dan lain sebagainya.²³

²³ <https://sultengraya.com/read/64216/cegah-perkawinan-dini-fungsi-dan-peran-keluarga-harus-diperkuat/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

Walaupun berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perkawinan dini, tanpa dukungan keluarga terutama orang tua, semua program itu sangat kecil untuk berhasil. Saat ini, kasus yang paling sering ditemukan, anak menikah usia dini karena pergaulan tidak terkontrol. Sementara, pemerintah punya batasan dalam mengatur kehidupan anak lebih jauh.

Kadang, anak karena pergaulan yang tidak terkontrol, maka harus dinikahkan. Begitu pun, kalau orang tuanya sudah ngotot menikahkan anaknya, maka pemerintah tidak bisa terlalu jauh untuk melarang. Jadi, selain harus mengontrol pergaulan anak, orang tua juga harus paham bahaya perkawinan dini itu.

4. Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding

Berdasarkan data-data mengenai pelaku pernikahan dibawah umur, pandangan masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur, faktor dan dampak pernikahan dibawah umur serta langkah yang sudah di tempuh oleh pihak yang berwenang, maka berikut faktor penghambat upaya pencegahan pernikahan dibawah umur ;

- a. Perbedaan makna pernikahan dibawah umur dalam sudut pandang agama dan Negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, kalau tidak ada izin dari pengadilan agama, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih

condong pada aturan Islam dan menjadi penghambat upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur.

- b. Selain faktor penghambat diatas, penilai masyarakat di kecamatan PUT yang cukup positif terhadap pernikahan dibawah umur juga sangat menghambat efektivitas penanggulangan pelaksanaan pernikahan dibawah umur.
- c. Belum ada upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur yang terprogram, yakni dilakukan secara berkala KUA kecamatan PUT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu karena faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, faktor malu dan faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding dipengaruhi karena kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjermus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2017-2019 di Kecamatan Padang Ulak Tanding, jumlah anak yang menikah dibawah umur yang tercatat di KUA ada 5 pasang, sedangkan data dilapangan ada 20 pasang.
2. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada Broken Home dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding bahwa setelah mereka melakukan perkawinan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sering terjadinya pertengkaran, kekerasan oleh suami kepada isterinya dan terjadinya kasus perceraian serta kurangnya kemandirian sehingga membebani orang tua. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi

orang tua yang bertanggung jawab. Pernikahan dibawah umur berdampak pada tingkat perceraian dan broken home, hal ini beradasrkan dalam data pada tahun 2017-2019, pasangan yang bercerai dalam pernikahan dini ada 5 pasang, dan broken home ada 12 pasang.

3. Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding antara lain; a). Langkah KUA antara lain; mengadakan penyuluhan tentang undang-undang perkawinan, memperketat administrasi perkwinan, mengoptimalkan BP4 dan memaksimalkan pelayanan penghulu atau P3N dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai umur yang diatur dalam undang-undang. b). Langkah Kecamatan antara lain; tahap pendekatan personal, tahap pendataan, tahap sosialisasi, ditangguhkan surat nikah dan perketat perundang-undangan perkawinan. c). Langkah orang tua; Pendidikan dan kasih sayang dan pengendalian kontrol pergaulan bebas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan pernikahan di bawah umur dan juga kepada para orang tua terkait dengan dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yaitu:

1. Pihak kecamatan

- agar pihak gencar mensosialisasikan dampak dan akibat dari perkawinan dibawah umur;

- hendaknya pemerintah daerah kecamatan atau kabupaten membuat suatu aturan dan konsekuensinya tentang pembatasan umur perkawinan yang dituangkan dalam bentuk perda.
2. Tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat), agar dapat membuat suatu aturan yang melarang adanya perkawinan di bawah umur dan bagi yang melanggar dapat dikenakan denda adat
 3. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada buah hati mereka.
 4. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju, 1990
- Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf Pustaka As-Sunnah, Jakarta : 2007.
- Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2015
- Dasuki, Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka, 1984
- Dudung , Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani 1989
- Hilman, Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Jaehani, Libertus, *Perkawinan apa resiko Hukumnya?*. Jakarta. Forum Sahabat, 2008
- Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: AccademiaTazzafa, 2004 Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974
- Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung : Albayan 2003.
- Khilmiyah, akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pondok Edukasi 2003
- Latif, Nasarudin , *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1990
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: gita media Press, 2006

- Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Rasyidi, Lily, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung. Alumni, 1982
- R. Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung, Sumur, 2008),
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek cetakan ke 27)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sarlito, *Psikologi Remaja*. Jakarta; Penerbit Rajawali Pers, 2011.
- Sudarmo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3, 2005
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta. Rineka Cipta. 2005
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan ke 2*. Jakarta. Intermassa, 1994
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti 1991
- Thalib, Sayuti, 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta; Universitas Indonesia, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cetakan ke 2*. Bandung. Banjar Maju, 1990.
- Wahono, Darmabarata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya*, CV. Gita Maya Jaya, 2003.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 dasar metode dan teknik* Bandung : Tarsito, 1990
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama RI, Boyolali; Mecca Qur'an, 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya; Mekar, 2004

Jurnal

A. Sutarma dan Mesraeni, *Administrasi Perkawinan dan Menejemen Keluarga, Journal, Vol.3, No.8, Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, 2006*

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016

Tim. Bagian proyek pembinaan bagian keluarga sakinah, *membangun keluarga sakina*,(Journal, Vol. 7 No. 9 Kanwil Depok, Provinsi Jawa Barat, 2004

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung, Citra Umbara, 2002.

PP No. 9 Tahun 1975 *Tentang Proses Pengumuman dan pencatatan Perkawinan. Undang-undang Dasar Tahun 1945*

Kompilasi Hukum Islam, Bandung. Fokus Media, 2014

Wawancara

Wawancara dengan Darwis, S. Ag, Kepala KUA Kecamatan PUT, pada tanggal 11 Juli 2020

Wawancara dengan Iwan Ruhdika S.HI, Penghulu di KUA Kec. PUT, pada tanggal 11 Juli 2020

Wawancara dengan Lina Melati, pada tanggal 12 Juli 2020

Wawancara dengan Atina pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 13 Juli 2020

Wawancara dengan Ria pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 13 Juli 2020

Internet

Ahmad Sofian, [http//m.kompas](http://m.kompas), Diakses 10 Juli 2020

Rahmad Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan dalam, [http: // salimunazzam.blospot.com// peran KUA Kecamatan. Html](http://salimunazzam.blospot.com//peran%20KUA%20Kecamatan.html). Di akses pada tanggal 10 Juli 2020

[https://sultengraya.com/read/64216/cegah-perkawinan-dini-fungsi-dan-peran keluarga-harus-diperkuat/](https://sultengraya.com/read/64216/cegah-perkawinan-dini-fungsi-dan-peran-keluarga-harus-diperkuat/) diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DAFTAR GAMBAR BUKTI WAWANCARA

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan PUT



Gambar 2. Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan PUT



Gambar 3. Wawancara dengan pelaku Pernikahan dibawah umur



Gambar 4. Wawancara dengan Orang tua dari pelaku pernikahan dini



Gambar 5. Wawancara dengan



Gambar 6. Wawancara dengan orang tua dan tokoh masyarakat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 106 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup
39119

Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2020**

Nama Mahasiswa / NIM : Apion Sori/ 18801002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Kepahiang / 02 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal : Gang Abdul Hamid Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab.
Rejang Lebong Prov. Bengkulu
Nomor Telepon / HP : 085342998699
Email / Facebook : apionsori80@gmail.com
Tanggal Masuk IAIN : 28 September 2018
Tanggal Tahun Tamat : 30 September 2020
Pembimbing Akademik : H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D
Pembimbing Tesis I/II : Prof. Dr.H. Budi Kisworo M.Ag / Dr. Yusefri, MA
Angkatan : 2018
IPK Terakhir : -
Biaya Kuliah : Sendiri
Jalur Masuk : Mandiri
Asal Perguruan Tinggi : Insitut Agama Islam Negeri curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 18801002
Pesan atau Saran untuk Jurusan : -

Orang Tua
Nama Ayah : Amir DH
Nama Ibu : Maryam
Pendidikan Orang Tua : Ayah (tidak tamat SD) Ibu (tidak tamat SD)
Pekerjaan Orang Tua : Ayah (Petani) Ibu (Petani)

Lain-Lain
Pekerjaan : Polri
Tinggi/ Berat Badan : 169 CM/ 80 KG
Status Perkawinan : Kawin
Prestasi yang pernah diraih : -
Pengalaman Organisasi : Osis dan Pramuka

Curup, Oktober 2020
Mahasiswa

Apion Sori
NIM.18801002

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Apion Sori tempat tanggal lahir, Sukaraji 2 Juni 1980, bapak bernama Amir DH dan ibu bernama Maryam tinggal bersama keluarga di Gang Abdul Hamid Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, istri bernama Marlina Gusniarti, anak yang pertama bernama Habib Prawira WK, dan anak yg ke dua bernama Moch Rafael AW

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar SD N. 82 Sukaraja Curup Rejang Lebong, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N. 2 Sukowati Curup Rejang Lebong, selanjutnya Sekolah Menengah Umum (SMU) di SMU Negeri 2 Kesambe Baru Curup kab. Rejang Lebong lalu mengambil jurusan IPS, setelah lulus SMA mendaftar tes Polisi dan mengikuti pendidikan Dikmaba Polisi tahun 1999 dan selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi Universitas Prof. DR. Hazairin di Bengkulu. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Progam Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam.